

PERATURAN DESA LANGGARDALEM

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024





KEPALA DESA LANGGARDALEM
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA LANGGARDALEM
NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGGARDALEM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus Kepada Desa di Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
16. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Langgardalem Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langgardalem Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Langgardalem Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langgardalem Tahun 2024 (Lembaran Desa Langgardalem Tahun 2024 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 144/03/2024 tentang Rancangan Peraturan Desa Langgardalem tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024.
2. Surat Camat Kota Kudus tanggal 31 Januari 2024 Nomor 400.10.2.4/068.1/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Langgardalem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 144/04/2024 tentang Penyempurnaan Peraturan Desa Langgardalem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGARDALEM
Dan
KEPALA DESA LANGGARDALEM

- Menetapkan : Peraturan Desa Langgardalem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 20.000.000,-
b. Transfer	Rp 1.461.738.000,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp <u>6.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.487.738.000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 720.489.063,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 708.666.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 83.701.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 202.755.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp <u>297.655.270,-</u>
Jumlah Belanja	Rp 2.013.267.133,-

(Defisit)

Rp (525.528.333)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 625.528.333,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>100.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 525.528.333,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langgardalem.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 7 Februari 2024
KEPALA DESA LANGGARDALEM

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I

Diundangkan di Langgardalem
pada tanggal : 7 Februari 2024
PLT SEKRETARIS DESA LANGGARDALEM


ZAKKIA ATAKARIKZA
LEMBARAN DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LANGGARDALEM
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.461.738.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.487.738.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	371.284.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.741.063,00	
5.3.	Belanja Modal	613.586.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	297.655.270,00	
	JUMLAH BELANJA	2.013.267.133,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(525.528.333,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	625.528.333,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	625.528.333,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	525.528.333,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LANGGARDALEM, 07 Februari 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.461.738.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.487.738.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>720.489.063,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	612.020.763,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.764.800,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.764.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	201.675.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.675.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.659.260,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.659.260,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan/miskin	10.401.703,00	ADD, PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.401.703,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.080.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran /pemerintahan	5.080.000,00	ADD, DLL
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.787.200,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.712.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.712.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.225.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.225.200,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.850.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.891.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.410.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.850.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.641.100,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.641.100,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	865.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	865.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.650.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan)	3.875.000,00	ADD, PBK
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.710.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	3.710.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>708.666.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	123.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.220.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Keluarga Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.930.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	552.606.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	100.000.000,00	PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	281.085.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	281.085.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	171.521.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	171.521.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.660.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	24.660.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	24.580.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.701.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.900.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.201.800,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.300.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.011.800,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.011.800,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	25.890.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.890.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>202.755.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	169.280.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	169.280.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.280.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.975.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.975.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.975.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>297.655.270,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	92.455.270,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	92.455.270,00	ADD, DLL, PAD, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.455.270,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.013.267.133,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(525.528.333,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	625.528.333,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	525.528.333,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LANGGARDALEM, 07 Februari 2024



 KEPALA DESA
 LANGGARDALEM
 MUHAMMAD KHOIRUL AMIN